



PUTUSAN

Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

Vea Sevyta Sommer,ST binti Leo Daad Sommer, Balikpapan, 01 September 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Berlian II komplek Bukit indah permata RT 31 No. C7 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;
melawan

Akhmad Nur Amirullah bin Hasman Arsyad, Balikpapan, 26 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Jalan Sepaku Laut no.17 RT.14 Kelurahan Baru Tengah kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 12



register Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dengan Akta Nikah Nomor : 744/53/XI/2012, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 16 Nopember 2017 dengan Putusan Pengadilan Nomor: 1097/Pdt.G/2017/PA.Bpp;
2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 5 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:
Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 03906/Kelurahan Sepinggian Baru atas nama Vea Sevyta Sommer, ST dengan surat ukur nomor 03063/Sepinggian Baru/2017 tanggal 26 Oktober 2017, seluas 84 m2 (Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan nomor induk bidang 16020504.03227;
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas adalah murni harta bersama yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, dan selama perceraian tidak orang lain yang menggugat harta tersebut;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian harta bersama tersebut telah dibagi secara kekeluargaan, berdasarkan surat pernyataan penggugat dengan tergugat dihadapan Notaris bernama Santi Dewi, S.H., M.Kn tanggal 1 Juli 2024;
5. Bahwa penggugat sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan agama Balikpapan guna pengurusan Refinancing KPR Bank Mandiri;
Bahwa pengggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan

Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 12



Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama berupa :
Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 03906/Kelurahan Sepinggan Baru atas nama Vea Sevyta Sommer, ST dengan surat ukur nomor 03063/Sepinggan Baru/2017 tanggal 26 Oktober 2017, seluas 84 m2 (Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan nomor induk bidang 16020504.03227;
Adalah murni harta bersama milik penggugat dengan tergugat yang telah dibagi menjadi harta Penggugat sepenuhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta bercerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan merak abercerai pada tanggal 16 Nopember 2017 dengan Putusan Pengadilan Nomor: 1097/Pdt.G/2017/PA.Bpp, diberi tanda (P.1);

Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 12



- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan sertifikat hak milik nomor : 03906/Kelurahan Sepinggan Baru atas nama **Vea Sevyta Sommer**, ST dengan surat ukur nomor 03063/Sepinggan Baru/2017 tanggal 26 Oktober 2017, seluas 84 m2 (Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan nomor induk bidang 16020504.03227, diberi tanda (P.2);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan setelah terjadinya perceraian harta bersama tersebut telah dibagi secara kekeluargaan, berdasarkan surat pernyataan penggugat dengan tergugat dihadapan Notaris bernama **Santi Dewi, S.H., M.Kn** tanggal 1 Juli 2024, diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Akta Persetujuan dan Kuasa untuk menjual antara **Vea Sevyta Sommer** dan **Akhmad Nur Amirullah** dengan Nomor : 02, tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris **Santi Dewi, S.H., M.Kn**. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan (P.4), diberi tanggal dan diparaf;
- Fotokopi Akta Persetujuan dan Kuasa antara **Vea Sevyta Sommer** dan **Akhmad Nur Amirullah** dengan Nomor : 03, tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris **Santi Dewi, S.H., M.Kn**. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan (P.5), diberi tanggal dan diparaf;
- Fotokopi Akta Persetujuan dan Kuasa antara **Vea Sevyta Sommer** dan **Akhmad Nur Amirullah** dengan Nomor : 04, tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris **Santi Dewi, S.H., M.Kn**. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 12



cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P.6)**, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Titis Candra Dewi binti Madjid, umur 36 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan, teman Penggat;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, kemudian telah bercerai pada tanggal 16 Nopember 2027,
- Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 03906/Kelurahan Sepinggian Baru atas nama Vea Sevyta Sommer, ST dengan surat ukur nomor 03063/Sepinggian Baru/2017 tanggal 26 Oktober 2017, seluas 84 m2 (Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan nomor induk bidang 16020504.03227;

- Bahwa harta bersama tersebut di atas adalah murni harta bersama yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, dan selama perceraian tidak ada orang lain yang menggugat harta tersebut ;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian harta bersama tersebut telah dibagi secara kekeluargaan, berdasarkan surat pernyataan penggugat dengan tergugat dihadapan Notaris bernama Santi Dewi, S.H., M.Kn tanggal 1 Juli 2024;

2. Aryani Oktria Rizqi binti Ardiono, agama islam, bertempat tinggal di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan (ipar Penggugat),

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, kemudian telah bercerai sekitar tahun 2027,
- Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:
Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 03906/Kelurahan Sepinggan Baru atas nama Vea Sevyta Sommer, ST dengan surat ukur nomor 03063/Sepinggan Baru/2017 tanggal 26 Oktober 2017, seluas 84 m2 (Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan nomor induk bidang 16020504.03227;
- Bahwa harta bersama tersebut di atas adalah murni harta bersama yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, dan selama perceraian tidak orang lain yang menggugat harta tersebut ;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian harta bersama tersebut telah dibagi secara kekeluargaan, berdasarkan surat pernyataan penggugat dengan tergugat dihadapan Notaris bernama Santi Dewi, S.H., M.Kn tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat harta bersama milik penggugat dengan tergugat yang belum pernah dibagi, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk melakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 97 Kompilasi hukum islam dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan 2 orang saksi, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim Tunggal menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti kepemilikan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 03906/Kelurahan Sepinggan Baru atas nama Vea Sevyta Sommer, ST dengan surat ukur nomor 03063/Sepinggan Baru/2017 tanggal 26 Oktober 2017, seluas 84 m2 (Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan nomor induk bidang 16020504.03227, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa setelah terjadinya perceraian harta bersama tersebut telah dibagi secara kekeluargaan, berdasarkan surat pernyataan penggugat dengan tergugat dihadapan Notaris bernama Santi Dewi, S.H., M.Kn tanggal 1 Juli 2024, dengan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan punya hak dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah terjadi pembagian harta bersama tersebut secara damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai;
- sudah terjadi pembagian harta bersama tersebut secara damai;

Menimbang, bahwa sudah terjadi pembagian harta bersama tersebut secara damai, sehingga persoalannya tidak perlu diperpanjang lagi karena dengan demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak Penggugat



dan Tergugat, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan mengabulkan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 12



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan harta bersama berupa :
Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 03906/Kelurahan Sepinggian Baru atas nama Vea Sevyta Sommer, ST dengan surat ukur nomor 03063/Sepinggian Baru/2017 tanggal 26 Oktober 2017, seluas 84 m² (Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan nomor induk bidang 16020504.03227;
Adalah murni harta bersama milik penggugat dengan tergugat yang telah dibagi menjadi harta Penggugat sepenuhnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,- (*lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **CAHYO KOMAHALLY, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Tunggal,

Drs. Ahmad Ziadi

Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 12



Panitera Pengganti,

CAHYO KOMAHALLY, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	400.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 12



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)